



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1350, 2015

KEMENHUB. Keselamatan Penerbangan Sipil.
Bagian 174. Peraturan. Pelayanan Informasi
Meteoreologi Penerbangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 138 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 9
TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIL BAGIAN 174 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 174*)
TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
(*AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION SERVICES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan perlu disusun standar pelayanan dan pengawasan informasi meteorologi penerbangan;

b. bahwa dalam melakukan pelaksanaan pengawasan informasi meteorologi penerbangan perlu mengatur ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Meteorologi Penerbangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part*

- 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
 14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Teknis dan Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 15. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
 16. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca Untuk Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 9 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 174) TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN (AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION SERVICES).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 174*) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*), diubah sebagai berikut:

1. Menambah butir 174.20 pada Sub Bagian 174 B Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, yang berbunyi sebagai berikut:

174.20 Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan

- a. Persyaratan penempatan prasarana dan sarana meteorologi

Unit pelayanan informasi meteorologi harus menyusun dan membuat prosedur untuk memastikan bahwa:

- 1) Setiap prasarana dan sarana meteorologi ditempatkan dan diatur sesuai ketentuan ICAO dan WMO serta memperhatikan keamanan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau terjadinya interferensi dan tersedianya sistem yang menjamin keberlangsungan pelayanan.
- 2) Setiap sarana meteorologi yang dioperasikan harus diinstalasi secara benar, dan dipelihara sesuai letaknya serta dikalibrasi secara berkala untuk menjamin bahwa sarana meteorologi tersebut menghasilkan data yang akurat yang merepresentasikan kondisi meteorologi setempat.

- b. Persyaratan Komunikasi

- 1) Unit pelayanan informasi meteorologi harus membuat sistem dan prosedur komunikasi untuk menjamin bahwa setiap stasiun meteorologi untuk penerbangan dapat menyediakan informasi meteorologi yang diperlukan.
- 2) Sistem dan prosedur komunikasi harus dapat menangani seluruh penyediaan informasi meteorologi yang digunakan sehingga tidak ada informasi meteorologi yang terlambat.

- c. Persyaratan masukan (*input*)

- 1) Unit pelayanan informasi meteorologi harus membuat prosedur untuk memperoleh masukan informasi meteorologi terkait dengan pelayanan meteorologi yang diberikan.

- 2) Prosedur pelayanan informasi meteorologi harus menjamin bahwa:
 - a) Setiap stasiun meteorologi yang menyediakan prakiraan cuaca memberikan akses ke data historis secara real time serta terhadap informasi meteorologi di wilayah prakiraan lainnya;
 - b) Setiap stasiun meteorologi menyediakan pelayanan briefing secara langsung atau melalui peralatan visual lainnya, memiliki tampilan yang memadai dan sumber briefing selalu tersedia;
 - c) Setiap stasiun meteorologi yang menyediakan pelayanan laporan meteorologi memiliki sistem pengamatan yang memadai untuk menyediakan laporan meteorologi yang cukup, akurat dan terkini;
 - d) Setiap stasiun meteorologi untuk yang menyelenggarakan fungsi MWO (*Meteorological WatchOffice*) harus menyampaikan informasi yang cukup memadai, akurat dan terkini;
 - e) Setiap stasiun meteorologi yang menyediakan pelayanan klimatologi harus memiliki informasi yang cukup memadai untuk pembuatan informasi klimatologi.

d. Persyaratan produk informasi

Setiap informasi meteorologi untuk penerbangan yang diberikan oleh unit pelayanan informasi meteorologi harus:

- 1) memuat identitas dari setiap produk informasi meteorologi yang disediakan oleh setiap stasiun meteorologi untuk penerbangan; dan
- 2) memenuhi standar dan format produk informasi meteorologi penerbangan yang ditentukan oleh Unit pelayanan informasi meteorologi.

e. Persyaratan-persyaratan fasilitas

Unit pelayanan informasi meteorologi harus memiliki prosedur untuk menjamin bahwa seluruh peralatan pengelolaan data yang digunakan untuk akuisisi, kompilasi, komputasi, akses atau penyebaran informasi meteorologi untuk penerbangan sehingga sesuai dengan kondisi, konfigurasi dan kemampuan perangkat tersebut untuk menjamin kecukupan, keakurasian dan ketepatan informasi.